|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BAB II**  **TINJAUAN PUSTAKA**  **2.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah**  Akuntansi dapat dipakai oleh semua jenis organisasi, baik sektor pemerintah maupun komersial. Perbedaan secara umum antara akuntansi pemerintah dan akuntansi komersial terletak pada tujuan utama organisasi. Sektor pemerintah tidak bertujuan untuk mencari laba melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan organisasi sektor komersial, bertujuan untuk mencari profit atau laba. Untuk dapat memahami pengertian yang lebih jelas mengenai Akuntansi Pemerintah, berikut adalah beberapa definisi Akuntansi Pemerintah dari para ahli. Adapun Pengertian Akuntansi Pemerintah menurut Abdul Halim (2012, 243) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintah:  Akuntansi Pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternative arah tindakan.  Akuntansi Pemerintah pada masa sekarang disebut juga sebagai akuntansi sektor publik. Mursyidi (2009, 1) menjelaskan bahwa Istilah baru ini didasarkan pada pelebaran wilayah kajian dari akuntansi nirlaba, dimana akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sementara akuntansi sektor publik meluas pada semua entitas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat (LSM) dan proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.  Definisi Akuntansi Sektor Publik menurut Indra (2010, 3) adalah sebagai berikut:  Akuntansi Sektor Publik adalah Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembag tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya. Pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan Sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.    Menurut Rachmat (2010, 19) "Informasi akuntansi digunakan oleh para pemakainya sebagai dasar pengambilan keputusan-keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif tindakan"  Berdasarkan pengertian mengenai Akuntansi Pemerintah tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah proses mencatat transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara yang dimana, hasil dari laporan keuangan tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.  **2.2 Pengertian Aset Tetap Pemerintah**  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.  Aset pemerintah disebut juga sebagai Aset Milik Negara/Daerah. Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 PP Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dani perolehan lainnya yang sah.  Aset milik negara terdiri dari aset lancar, Investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya yang termasuk didalamnya aset tidak berwujud. Aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untik digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Salah satu kriteria dari aset yang dapat dikatagorikan aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai perunitnya kecil dapat langsung dikelompokan sebagai persediaan.  PSAP 07 Paragraf 23-24 menyebutkan bahwa barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur bedasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tetap tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.  PSAP 07 Paragraf 6 menyebutkan bahwa aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, karena signifikannya dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah :   1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan, namun dimanfaatkan oleh   entitas lain. Misalnya, instansi pemerintah lainnya, universitas,   1. Hak atas tanah   Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan dikonsumsi dalam (*Materials*) dan perlengkapan (*Supplies*). PSAP 07 menjelaskan bahwa Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dari sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.  1. Tanah, termasuk diantaranya tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.  2. Peralatan dan Mesin, termasuk diantaranya mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh investaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.  3. Gedung dan Bangunan, mencangkup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.  4. Jalanan, Irigasi dan Jaringan, mencakup jalan, irigasidan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerinta dan dalam kondisi siap pakai.  5. Aset Tetap Lainnya, mencangkup aset tetap yang tidak dapat dikelompokan ke dalam kelompok aset tetap tersebut, yang diperoleh dan dirmanfaatkan untuk kegiatan oprasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.  6. Konstruksi dalam Pekerjaan, mencangkup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.  Definisi aset tetap menurut Pernyataan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) No. 16 (2012 : 1) :  menyatakan bahwa Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk di gunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.  Menurut Martani, dkk (2016, 271) terdapat beberapa hal penting terkait aset tetap, yaitu:   1. Aset tetap adalah aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik (seperti tanah, bangunan), berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik (merupakan aset tidak berwujud). 2. Aset tetap mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujan administratif. Aset seperti tanah yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual, bukan merupakan aset tetap. 3. Aset tetap termasuk kedalam aset tidak lancar, karena diharapkan akan digunakan untuk lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.   Keiso, dkk (2017, 631) mendefinisikan aset tetap sebagai berikut:  Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada orang lai, atau untuk tujuan administratif; aset-aset tersebut diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode.  Menurut Keiso, dkk (2017, 631) karakteristik utama dari aset tetap sebagai berikut:   1. Aset tetap tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. 2. Aset-aset tersebut bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. 3. Aset-aset tersebut memiliki substansi fisik.   Bedasarkan definisi sebagai sumber diatas tentang aset tetap, dapat disimpulkan bahwa aset tetap merupakan suatu aset yang mempunyai bentuk fisik, memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai relatif besar, dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam operasi normal perusahaan sehari – hari serta tidak untuk diperjual belikan dan bersifat permanen atau mempunyai masa guna lebih dari satu periode akuntansi.   * 1. **Pengakuan Aset Tetap**   Berdasarkan PSAP 07 paragraf 16, aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap akan sangat handal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.  Kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah:  1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;  2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;  3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan  4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.  Definisi masa manfaat menurut Mursyidi (2009, 184)  Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah dan/atau pelayanan publik, atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah dan untuk pelayanan publik.  PSAP 07 paragraf 17 menjelaskan bahwa dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemernintah. Manfaat tersebut baik berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan risiko telah diterima suatu entitas. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima suatu entitas. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.  Buletin Teknis Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap (2014. 4) menjelaskan bahwa pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah tapi belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Terdapat juga tanah milik pemerintah dikuasai dan atau di pakai oleh pihak lain karena tidak ada bukti yang sah pada tanah tersebut  Terkait dengan kasus-kasus seperti berikut, Buletin Teknis Nomor 15 memberikan pedoman seperti berikut:  1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikannya yang sah, namun dikuasai dan atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah serta diungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah namun dikuasai dan atau digunakan oleh pihak lain maka tanah harus tetap dicatat dicatat didalam catatan atas Laporan keuangan bahwa tenah tersebut digunakan oleh pihak lain.  3. Dalam hal tanah dimiliki suatu entiatas pemerintahan, namun dikuasai dan atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang memiliki hak atas tanah tersebut serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas yang menguasai atau menggunakan tanah tersebut cukup menjelaskan hal tersebut kedalam Catatan atas Laporan Keuangan.  4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:  a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah serta diungkapkan hal tersebut kedalam Catatan atas Laporan Keuangan  b. Dalam hal pemerintah belum punya bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat pada neraca pemerintah serta diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.  c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah sebagai aset tetap tanah dan tanah tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.  d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap dimasukan kedalam neraca sebagai aset tetap tanah serta harus diungkapkan pada Catatan atas laporan Keuangan.  Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap tanah, Jalan, Irigrasi dan Jaringan, aset tetap lainnya seperti koleksi perpustakaan/buku, dan barang bercorak kesenian/kebudayaan, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi (Buletin Teknis Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual, 2014)  Erlina (2015, 251) menjelaskan bahwa Perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui pembelian, donasi, perolehan secara gabungan dan dengan pertukaran. Berdasarkan Buketin Teknis Nomor 15 Akuntansi Aset lelap, perolehan aset tetap juga dapat diperoleh dengan membangun sendiri (swakelola)  Berikut adalah contoh jurnal transaksi pembelian aset tetap secara tunai yang dipaparkan oleh Erlina (2015, 254) :   1. Laporan oprasional:   Aset Tetap xxx  Kas di Kas Daerah/Negara xxx   1. Laporan Realisasi anggaran:   Belanja Modal - Aset Tetap xxx  Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih xxx  Dalam kegiatan pembelian/pengadaan aset tetap pemerintah terdapat beberapa metode yang harus dilakukan. Metode pengadaan barang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah. Berikut adalah metode/cara pemihan pengadaan barang khususnya pengadaan barang aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 :   1. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana   Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang untuk semua pekerjaan yang dapat dikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat. Pelelangan sederhana adalah harang/íasa lainnya untuk pengadaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi sebesar Rp 5 Miliar  2. Penunjukan langsung  Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyediaan barang dengan cara menunjuk 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara negosiasi baik teknis dapat dipertanggungjawabkan.  3. Pengadaan Langsung  Pengadaan langsung yaitu pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung. Pada metode ini, pengadaan barang dapat dilakukan apabila barang tersebut bernilai paling tinggi Rp 200 juta.  Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengakuan aset tetap pemerintah adalah ketika aset tersebut sudah bersertifikat atau dimiliki atas nama pemerintah, aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua  belas) bulan, dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah.   * 1. **Pengukuran Aset Tetap**   PSAP 07 paragraf 22 menyatakan bahwa :  Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila nilai aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.  Menurut Mursyidi (2009, 186), Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk di pergunakan. Biaya Perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.  PSAP 07 paragraf 31 menyatakan bahwa tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencangkup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap dipakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.  Dalam Buletin Teknis Nomor 15 tentang akuntansi aset tetap (2014) menjelaskan bahwa komponen biaya perolehan aset tetap pemerintah sebagai berikut:   1. Tanah   Perolehan tanah pemerinteh dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam perolehan harga tanah adalah pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangkaperolehan tanah tersebut. Biaya yang terkait dalam peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi sertifikat hak pengelola, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai perolehan tanah.  Berikut adalah ilustrasi yang dipaparkan oleh Mursyidi (2009. 187):  Contoh : Kia membeli tanah dan bangunan pabrik yang masih wajar, namun bangunan tersebut tidak layak baik dalam segi arsitektur, maupun desaign dan tata ruangnya sehingga banguna tersebut akan dibongkar  a. Harga Tanah Rp 10.000.000.000.-  b. Bangunan 2.000.000.000.-  c. Bea Perolehan hak atas tanah dan  bangunan yang di tanggung oleh pemda 2.500.000.000.-  d. Sertifikat hak milik dan komisi 500.000.000.-  Total Pembebasan tanah dan bangunan 15.000.000.000.-  e. Biaya perataan/pembongkaran dan  pembersihan bangunan 2.000.000.000.-  harga perolehan atas tanah 17. 000.000.000.-  2. Peralatan dan Mesin  Biaya perolehan peralatan dan mesin mencakup semua biaya yang dikeluarkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan dalam kegiatan oprasional pemerintah. seperti, harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya lainnya sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.  3. Gedung dan Banguan  Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga kerja listrik, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Sementara itu, bangunan dan gedung yang dibangun melalui kontrak kontruksi, biaya peroiehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.  4. Jalan, irigrasi dan jaringan  Biaya perolehan jalan, irigrasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembongkaran. Sedangkan biaya perolehan untuk jalan, irigrasi dan jaringan yang diperoleh melalui pembangunan sendiri meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaye perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembonkaran. Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dari sumbangan dicatat sebagai nilai perolehan.  5. Aset tetap lainnya  Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi, nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap renovasi meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsuftan.  Komponen biaya perolehan berdasarkan jenis aset tetap menurut Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2013 dapat dilihat di tabel 2.1 Selain menggunakan harga perolehan, aset tetap juga dapat diperoleh nilai wajar. Menurut Mursyudi (2009 , 186) :  Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Salah satu contoh aset yang penilaiannya didasarkan oleh nilai wajar adalah aset tetap yang diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi.  Tabel 2.1  Komponen Biaya Perolehan Bedasarkan Jenis Aset Tetap   |  |  | | --- | --- | | Jenis Aset Tetap | Komponen Biaya Perolehan | | Tanah | Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan lain-lain. | | Peralatan dan Mesin | Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. | | Gedung dan Bangunan | Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB (jin Mendirikan Bangunan), notaris dan pajak. | | Jalan Jaringan dan rigrasi | Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap dipakai. | | Aset Tetap Lainnya | Aset Tetap Lainnya Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh asset. tersebut sampai siap dipakai. |   Sumber; Lampiran 1, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013  Bedasarkan PSAP 07 paragraf 46 dan 47, aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (Donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetep di didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh suatu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan andal apabila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajban entitas lain kepada pemerintah.  Contohnya, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah diangap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukuran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset tetap donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran (PSAP 07 paragraf 48 dan 49).  Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aset tetap pemerintah dapat diukur menggunakan harga perolehan dan nilai wajar komponen harga perolehan aset tetap adalah biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap diterima dan digunakan dalam kegiatan operasional.   * + 1. **Kontruksi dalam Pekerjaan**   Konstruksi dalam Pekejaan adalah aset yang masih dalam pembangunan. Bedasarkan PSAP O7 paragraf 39 menjelaskan bahwa apabila proses pengerjaan dalam suatu aset tetap melewati dan melebihi suatu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi dalam Pekerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap pakai. Konstruksi dalam Pekerjaan yang sudah dibangun dan telah siap dipakai harus segera diklasifikasikan kedalam aset tetap.  Perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan membangun sendiri atau melalui pihak ketiga dengan kontrak kontruksi. Suatu Kontruksi Dalam pekerjaan ada yang dibangun tidak melebihi satu tahun anggaran dan ada juga yang dibangun secara bertahap yang penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran. Apabila pemerintah mengontrakan pekerjaan tersebut ke pihak ketiga dengan perjanjian akan dilakukan penyelesaiannya lebih dari satu tahun anggaran, maka penyelesaian bagian tertentu (Persentase selesai) dari pekerjaan yang disertai berita acara penyelesaian, pemerintah akan membayar sesuai dengan tahapan pekerjaan yang diselesaikan dan selanjutnya dibukukan kedalam Konstruksi Dalam Pekerjaan (Buletin Teknis Nomor 15 Akuntansi Aset tetap, 2014, 35)  Bedasarkan PSAP 08 tentang Kontrak Konstruksi Dalam Pekerjaan paragraf 34, Kontrak Kontruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah persentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan daiam kontrak. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemelitharaannya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa termin adalah jumlah tagihan untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak balik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.   1. Pengakuan Konstruksi Dalam Pekerjaan   Berdasarkan PSAP 08 paragraf 14, suatu benda berwujud harus dilakui sebagai Konstruksi Dalam Pekeraan jika :  a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.  b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan andal.  c. Aset tersebut masih dalam proses pekerjaan.  Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan namun biaya-biaya sudah dikeluarkan, maka biaya tersebut harus diakui pada Konstruksi Dalam Pekerjaan.  Menurut Musryidi (2009, 201) Konstruksi dalam Pekerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan sebagai aset tetap. Konstruksi dalam Pekerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini dipenuhi :  a. Kontruksi secara subtantis telak dikerjakan; dan  b. Dapat memberikan manfaat/ jasa sesuai dengan tujuan perolehan.  Sesuai dengan paragraf 16 PSAP 08, suatu Konstruksi Dalam Pekerjaan akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu Konstruksi Dalam Pekerjaan adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).  2. Pengukuran Konstruksi dalam Pekerjaan  Berdasarkan PSAP Nomor 7 paragraf 18, Konstruksi Dalam Pekerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola, secara kontrak konstruksi atau konstruksi dibiayai oleh pinjaman.   1. Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola   Sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap. Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya dapat diperhitungkan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai Konstruksi Dalam Pekerjaan tersebut siap untuk digunakan. Bahwa nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:   1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi seperti Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan yang digunakan dalam kontruksi, biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan kelokasi pelaksanaan kontruksi dari biaya rancangan dan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi; 2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, seperti Asuransi. Biaya rancangan dan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tersebut, dan   3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan seperti inspeksi.  b. Pengukuran Konstruksı Secara Kontrak Konstruksi  Menjelaskan bahwa pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambahan nilai konstruksi dalam pekerjaan. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa klaim dapat timbul karena keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisian penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.  c. Kontruksi dibiayai dari pinjaman  Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang tibul selama masa kontruksi dikapitalisasi dan menambah biaya kontruksi, sepanjang biaya tersebut dapat didentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai kontruksi.  Dalam beberapa kasus, suatu Kontruksi Dalam Pekerjaan dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaksediaan dana, kondisi politik ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pekerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentiaan pemanen. Apabila suatu Kontruksi Dalam Pekerjaan dihentikan untuk sementara waktu, maka Kontruksi Dalam Pekerjaan dicantumkan ke dalam neraca dan kejadiaan ini diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila Konstruksi Dalam Pekerjaan ini dihentikan untuk permanen maka saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan itu harus dikeluarkan dari neraca dan kejadian tersebut diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (Buletin Teknis Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap, 2014, 38).  Dapat disimpulkan bahawa Konstruksi Dalam Pekerjaan adalah aset yang masih dalam proses pembangunan dan pada tanggal . Terdapat tiga metode pengukuran Konstruksi Dalam Pekerjaan yaitu secara swakelola, secara kontrak konstruksi dan kontruksi dibiayai oleh pinjaman   * + 1. **Perolehan Secara Gabungan**   Bedasarkan PSAP 07 paragraf 42, Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.  Mursyidi (2009, 189) menjelaskan bahwa perolehan secara gabungan adalah aktiva yang di peroleh secara gabungan, maka biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasi harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.  Menurut Martani, dkk (2014, 277) maka:  Biaya perolehan tersebut harus dialokasikan ke masing-masing jenis aset, karena setiap aset mempunyai masa manfaat yang berbeda dan perlu disusutkan terpisah. Pengalokasian tersebut dilakukan bedasarkan proporsi nilai wajar dari aset yang diperoleh.  Contoh: Pemda D memenangkan lelang tanah, bangunan, kendaraan dan mesin, jalan-irigrasi, dan jaringan dari PT Fasilondo Wisata senilai Rp 100 Miliar. Hasil *appraisal* nilai aset tersebut adalah sebagai berikut:  1. Tanah Rp 80.000.000.000.-  2. Bangunan 50.000.000.000.-  3. Kendaraan dan Mesin 40.000.000.000.-  4. Jalan, Irigrasi dan Jaringan 30.000.000.000.-  Jumlah nilai *appraisal*  200.000.000.000.-  Berdasarkan nilai *appraisal*, harga perolehan sebesar Rp 100 Miliar dialokasikan ke masing-masing pos/akun aset tetap, yaitu sebagai berikut:  1. Tanah 8/20 x Rp 100 Miliar = Rp 4 Miliar  2. bangunan 5/20 x Rp 100 Miliar = Rp 25 Miliar  3. Peralatan dan Mesin 4/20 x Rp 100 Miliar = Rp 20 Miliar  4. Jalan, Irigrasi dan Jaringan 3/20 x Rp 100 Miliar = Rp 15 Miiar  Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perolehan secara gabungan adalah memperoleh beberapa aset dengan satu kali pembayaran. biaya perolehan dari masing-masing aset tetap ditentukan dengan mengalokasi harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.   * 1. **Penyusutan Aset Tetap**   Definisi penyusutan Bedasarkan PSAP No. 07 paragraf 53 dan 54:  Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.  Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) no. 71 (2010), metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:   1. Metode garis lurus (*staright line method)*.   Metode ini digunakan jika manajemen mengestimasikan bahwa manfaat aset dapat diperoleh secara merata selama unit manfaat aset tersebut. Rumus beban penyusutan motode garis lurus di hitung sebagai berikut:  Penyusutan per tahun = Harga perolehan – Nilai residu  Umur manfaat ekonomis   1. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method)*.   Metode ini memberikan pembebanan pada awal umur manfaat lebih besar dan kemudian makin menurun secara periodik hingga akhir umur manfaat beban penyusutan tetiap periode dihitung dengan menggunakan persentase penyusutan tetap terhadap nilai tercatat nilai buku. Rumus untuk menghitung beban penyusutan metode saldo menurun ganda yaitu:  Beban penyusutan = Tarif penyusutan x Dasar penyusutan   1. Metode unit produksi (*unit of production method)*.   Metode ini memberikan pembebanan bedasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Metode ini sangat tepat digunakan untuk aset yang mengalami penurunan nilai ekonomis seiring dengan penggunaannya seperti mesin, dan peralatan yang manfaatnya akan menurun dengan semakin tingginya tingkat penggunaan. Rumus untuk menghitung beban penyusutan metode jumlah unit prouksi yaitu:  Penyusutan per tahun = Harga perolehann – nilai residu  Taksiran hasil produksi (unit)  Menurut Waluyo (2011,120) menjelaskan bahwa masalah penyusutan merupakan masalah yang penting selama masa manfaatan aset tetap. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan kependapat baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya biaya penyusutan adalah saat dimulainya penyusutan, metode penyusutan, kelompok masa manfaat dan tarif penyusutan, dan harga perolehan. Dengan demikian penyusutan merupakan pengurangan nilai kegunaan aset tetap yang dibebankan secara bertahap sepanjang masa manfaat yang di estimasi.  Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jumlah beban penyusutan yang diakui setiap periode akuntansi menurut Haryono (2014, 146) antara lain:   1. Harga perolehan aset tetap   Nilai perolehan suatu aset mencakup seluruh pengeluaran yang terkait dengan perolehannya dan persiapannya sampai aset dapat digunakan, jadi, disamping harga beli, pengeluaran-pengeluaran lain yang diperlukan untuk mendapatkan dan mempersiapkan aset harus disertakan sebagai harga perolehan.   1. Estimasi umur manfaat   Masa manfaat atau kadang-kadang disebut juga umur aset, adalah jangka waktu pemakaian aset yang diharapkan oleh perusahaan. masa manfaat dapat juga dinyatakan dalam suatu waktu, unit aktivitas (misalnya jam kerja mesin), atau suatu hasil yang diharapkan dari suatu aset, masa manfaat adalah suatu taksiran. Dalam membuat taksiran, manajemen mempertimbangkan sebagai faktor, seperti rencana penggunaan aset, perkiraan reparasi dan pemeliharaan, dan kerentanan terhadap ketinggalan jaman. Pengamanan masa lalu sangat perguna dalam memutuskan taksiran masa manfaat. Untuk suatu aset yang sejenis, perusahaan yang satu bisa membuat taksiran yang berbeda dibandingkan perusahaan lainnya.   1. Nilai residu   Nilai residu atau biasa disebut juga nilai sisa adalah taksiran nilai tunai aset pada akhir masa manfaat aset tersebut. Nilai ini bisa didasarkan pada taksiran nilai aset sebagai barang bekas, atau bisa juga atas dasar taksiran bila aset diukur dengan aset lain diakhir masa manfaat. Seperti halnya masa manfaat, nilai residu juga merupakan suatu taksiran. Dalam membuat taksiran manajemen mempertimbangkan rencana penggunaan aset dan pengalaman masa lalu dengan aset serupa.   * 1. **Penghentian Penggunaan dan Pelepasan Aset Tetap**   Bedasarkan PSAP 07 paragraf 77, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Selanjutnya dijelaskan pula pada paragraf 78 bahwa aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  Bedasarkan Buletin Teknis Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap (2014). Aset tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, ketika aset tetap tersebut sudah ketinggalan jaman, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir maka aset tetap tersebut boleh dihentikan. Aset tetap yang tidak dapat digunakan lagi, maka aset tersebut dikelompokan sebagai aset tetap.  Menurut Erlina, Aset Tetap pemerintah juga dapat dilepaskan kepemilikannya dengan beberapa kondisi, diantaranya :   1. Dihapuskan 2. Dipertukarkan 3. Dijual.   Jurnal standar dalam perhentian aset tetap/penghapuskan aset tetap menurut Erlina (2015, 275) adalah sebagai berikut:  Akumulasi penyusutan aset tetap xxx  Aset tetap xxx  Jurnal standar untuk pelepasan aset karna pertukaran aset tetap menurut Erlina, Omar dan Rasdianto adalah sebagai berikut:   |  | | --- | | Akumulasi penyusutan aset tetap xxx  Aset tetap (baru) xxx  Kerugian pertukaran aset tetap xxx  Aset tetap (lama) xxx |   Bedasarkan PSAP 07 paragraf 77 dan 78, aset tetap yang di lepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahkan melalui mekanisme penyertaan modal negara/daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penerapan penyertaan modal negara/daerah. Berikut adalah ilustrasi yang disajikan didalam Buletin Teknis Nomor 15 Akuntansi aset tetap :  Contoh : Sebuah mobil dibeli pada tanggal 1 maret 20x1 dengan harga Rp 180 juta. Pada tahun 20x4 mobil tersebut tertimpah pohon yang mengakibatkan kerusakan cukup berat. Pada tanggal 1 November 20x4 mobil tersebut dijual dengan harga Rp 30 juta. Sebelumnya, mobil ditaksir akan dapat digunakan selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Pemerintah melakukan penyusutan terhadap aset tetapnya menurut umur setiap unit aset tetap secara individual atas dasar metode garis lurus, dengan menggunakan tahun kalender sebagai tahun bukunnya.  Perhitungan penjualan mobil tersebut adalah sebagai berikut :  Harga Jual mobil RP 30.000.000  Nilai Buku Mobil  Harga Perolehan Rp 180.000.000  Akumulasi Penyusutan:  20x1 = 9 bulan 27.000.000  20x2 = 12 bulan 36.000.000  20x3 = 12 bulan 36.000.000  20x4 = 10 bulan 30.000.000  Jumlah Akumulasi Penyusutan 129.000.000  Nilai Buku Mobil 51.000.000  Rugi Penjualan Mobi (21.000.000)  Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi penjualan mobil tersebut adalah sebagai berikut :  1/11/14 Akumulasi Penyusutan 129.000.000  Kas di kas umum 30.000.000  Surplus/Defisit Penjualan Aset 21.000.000  Aset Tetap 180.000.000  Apabila Mobil sebagaimana dicontonkan diatas dihibahkan, maka jurnal untuk mengeluarkan akun mobil dari neraca adalah sebagai berikut :  1/11/14 Akumulasi Penyusutan 129.000.000  Beban Hibah 51.000.000  Aset Tetap - Mobil 180.000.000  Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aset milik pemerintah dapat dilepaskan kepemilikannya dengan beberapa kondisi, diantaranya adalah aset tetap dihapuskan, dipertukarkan atau dijual.   * 1. **Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap pada Laporan Keuangan**   Bedasarkan PSAP 07 paragraf 52 menyatakan banwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Selanjutnya dijelaskan dalam PSAP 07 paragraf 68, selain tanah dan Konstruksi dalam Pekerjaan seluruh aset tetap harus disusutkan. Menurut Mursyidi (2009, 196), laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:  1. Dasar Penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), yaitu nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.  2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukan:  a. Penambahan;  b. Pelepasan;  c. Akumulasi Penyusutan dan perubahan nilai (jika ada);  d. Mutasi aset tetap lainnya  3. Informasi penyusutan, meliputi:  a. Nilai penyusutan  b. Metode penyusutan yang digunakan  c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan  d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.  Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 15, untuk Konstruksi dalam Pekerjan yang perlu dicantumkan ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan adaiah rincian kontrak Konstruksi dalam Pekerjaan berikut tingkat penyelesaiannya dan Jangka waktu penyelesaian pada tanggal neraca, nilai kontrak konstruksi Sumber pembiayaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca, uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca dan jumlah retensi.  Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Jumlah retensi diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Demikian juga halnya dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkap. Bedasarkan PSAP 07 paragraf 08, laporan keuangan juga harus mengungkapkan:  1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;  2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;  3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan  4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap  Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aset tetap harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Hal-hal yang harus diungkapkan adalah dasar penilaian aset tetap, rekonsiliasi aset tetap dan informasi penyusutan. Selain itu, harus diungkapkan pula batasan hak milik aset tetap, kebijakan kapitalisasi, jumlah pengeluaran pada pos konstruksi dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Berikut adalah ilustrasi yang disajikan di Buletin Teknis Nomor 15, dalam penyajian aset tetap di neraca.  Tabel 2.2  Ilustrasi Penyajian Aset Tetap pada Neraca   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Neraca  Per 31 Desember 20x1 dan 31 Desember 20x0 | | | | Uraian | 31-12-20x1 | 31-12-20x0 | | Aset |  |  | | Aset Lancar |  |  | | Aset Tetap |  |  | | Tanah |  |  | | Peralatan dan Mesin | XXX | XXX | | Gedung dan Bangunan | XXX | XXX | | Jalan, Irigasi dan jaringan | XXX | XXX | | Aset Tetap Lainnya | XXX | XXX | | Kontruksi dalam Pekerjaan | XXX | XXX | | Akumulasi Penyusutan | XXX | XXX | | Kewajiban | (XXX) | (XXX) | | Ekuitas |  |  |   Sumber : Buletin Teknis Nomor 15 akuntansi Aset Tetap (2014) |